



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 69

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH *DENGUE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Demam Berdarah *Dengue* masih menjadi masalah dan cenderung berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa yang dapat menelan korban jiwa;
 - b. bahwa Kota Depok sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah *Dengue*;
 - c. bahwa pemberantasan perkembangbiakan nyamuk *Aedes*, sp. melalui pemberantasan nyamuk dan jentiknyanya merupakan cara yang tepat untuk pengendalian penyakit demam berdarah *Dengue*;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah, upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan (imunisasi) dan pemberian obat pencegahan secara massal, yang melibatkan lintas program, lintas sektoral dan masyarakat, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat;
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH *DENGUE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Depok.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Demam Berdarah *Dengue* yang selanjutnya disingkat dengan DBD adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes, sp.*
9. Nyamuk *Aedes, sp.* adalah jenis nyamuk yang dapat membawa virus *dengue* penyebab penyakit demam berdarah.
10. Jentik nyamuk adalah calon nyamuk stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari nyamuk menetas sampai menjadi pupa.
11. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit DBD.
12. Masyarakat adalah setiap warga yang berada di wilayah Kota Depok.
13. Tempat Umum adalah bangunan untuk pelayanan umum seperti sekolah, hotel/losmen, asrama, rumah makan, tempat rekreasi, tempat industri/pabrik, pasar, kantor, terminal/stasiun, stasiun pompa bensin, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, yang memungkinkan terjadinya penularan secara cepat.
14. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
15. Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah *Dengue* yang selanjutnya disingkat KLB DBD adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

16. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
17. Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan cara Menutup, Menguras dan/atau Mendaur ulang atau Memanfaatkan kembali serta upaya lain yang selanjutnya disingkat PSN 3M Plus adalah salah satu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menutup, menguras tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk dan/atau mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai, yang bertujuan membasmi siklus hidup nyamuk.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
19. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Kampung Bersih dan Bebas Jentik yang selanjutnya disingkat Kampung Berbatik adalah Forum Kemasyarakatan ditingkat Rukun Warga (RW) yang bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian DBD dengan cara Pemberantasan Sarang Nyamuk, Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (G1R1J) dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan pencatatan dan pelaporan terpadu.
21. Kader Juru Pemantau Jentik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3M Plus di lingkungan tempat tinggal masing-masing

22. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang dilatih untuk melakukan dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
23. Kelompok Kerja Operasional Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue, yang selanjutnya disingkat Pokjanal DBD adalah kelompok kerja yang dibuat dengan tujuan melakukan pembinaan operasional terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengendalian penyakit DBD di wilayah kerjanya secara berjenjang dan berkesinambungan.
24. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air, tempat berkembangbiak nyamuk oleh Jumantik untuk mengetahui keberadaan jentik nyamuk di rumah-rumah penduduk dan di tempat-tempat umum.
25. Endemis adalah suatu keadaan dimana ditemukan kasus Demam Berdarah Dengue di suatu wilayah secara terus-menerus minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
26. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
27. Penyelidikan Epidemiologi DBD adalah kegiatan pencarian penderita atau tersangka DBD lainnya.
28. Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat.
29. Pentahelix atau multipihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak diantaranya, *Academy, Business, Community, Government, and Media (ABCGM)*.

30. Pengasapan/*fogging* adalah pemberantasan nyamuk yang menggunakan mesin/alat, insektisida, khusus pada waktu dan area tertentu dengan pelaku yang terlatih baik berupa pengasapan/*fogging* fokus.
31. Penanggulangan Fokus adalah kegiatan pemberantasan jentik dan nyamuk penularan DBD dengan melakukan pengasapan/*fogging*, larvasidasi, penyuluhan dan PSN DBD.
32. Larvarsidasi adalah penaburan bubuk lavarsida pembasmi jentik yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan pada tempat penampungan air.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Asas-asas pengendalian penyakit DBD adalah:

- a. berpihak kepada masyarakat;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. pemberdayaan dan kemandirian;
- d. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melindungi penduduk dari penyakit DBD sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN CARA PENULARAN DBD

Pasal 4

Karakteristik dan cara penularan DBD adalah sebagai berikut:

- a. DBD merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua umur, ditandai dengan panas tinggi, dan dapat disertai dengan pendarahan serta dapat menimbulkan renjatan (syok) dan/ atau kematian;

- b. seluruh wilayah di Daerah mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD karena virus penyebab dan nyamuk *Aedes sp.* tersebar di rumah-rumah penduduk dan tempat umum serta berkembangbiak di tempat penampungan air;
- c. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes sp.* yang memperoleh dan mengandung virus *dengue* pada waktu menghisap darah penderita DBD atau orang yang belum terkena gejala sakit namun telah membawa virus *dengue* dalam darahnya (*viremia*);
- d. Virus *dengue* sebagaimana dimaksud pada huruf c, berkembangbiak dengan cara memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya yang berakibat virus *dengue* dapat berpindah bersama air liur nyamuk jika nyamuk tersebut menggigit manusia.

BAB III

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DBD

Pasal 5

- (1) Virus *dengue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, belum ada obat pembunuh dan vaksin pencegahnya, sehingga upaya utama pengendaliannya dengan melakukan pencegahan penularan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk.
- (2) Pengendalian penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota bersama dengan masyarakat, yang dapat dilakukan dengan upaya:
 - a. pencegahan DBD;
 - b. penanggulangan DBD;
 - c. penanganan tersangka atau penderita DBD; dan/atau
 - d. penanggulangan KLB DBD.
- (3) Upaya pengendalian DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

BAB IV
PENCEGAHAN DBD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pencegahan DBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan antara lain dengan:

- a. Promosi Kesehatan;
- b. Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus;
- c. Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB); dan/atau
- d. Larvasidasi.

Bagian Kedua

Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi, atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas didukung oleh unsur Pentahelix.

Bagian Ketiga

Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus

Pasal 8

- (1) Kegiatan PSN 3M Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk penular DBD yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melalui G1R1J.
- (2) Pemutusan siklus hidup nyamuk penular DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, pengelola, penanggungjawab atau pimpinan wilayah pada setiap jenjang administratif.
- (3) Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk di seluruh tempat penampungan atau genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes sp.*

Bagian Keempat
Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)

Pasal 9

- (1) PJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, wajib dilakukan oleh Jumantik bertugas setiap minggu dengan target pemeriksaan di rumah dan lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes sp.* dan mencatatnya; dan
 - b. memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat.
- (3) Kegiatan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumantik melaporkan hasil pemeriksaan kepada Petugas Kesehatan.

Bagian Kelima

Larvasidasi

Pasal 10

- (1) Larvasidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat penanggulangan fokus maupun saat terjadinya KLB DBD.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan larvasidasi untuk penanggulangan KLB DBD dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan larvasidasi dan/atau menyediakan bahan kimia anti larva yang dianjurkan/direkomendasi oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia anti larva untuk kegiatan larvasidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, peredaran, dan penjualan bahan kimia anti larva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANGGULANGAN DBD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penanggulangan DBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan antara lain dengan:

- a. Penyelidikan Epidemiologi;
- b. Penanggulangan Fokus;
- c. Pengasapan/*Fogging*; dan/atau
- d. Surveilans.

Bagian Kedua

Penyelidikan Epidemiologi

Pasal 13

- (1) Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kegiatan pelacakan tersangka atau penderita DBD lainnya yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan/petugas Puskesmas setelah menemukan kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat dan rumah sakit mengenai adanya tersangka atau penderita DBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan fokus oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Fokus
Pasal 14

- (1) Penanggulangan Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan kegiatan pemberantasan Nyamuk DBD dengan cara pengasapan/*fogging*, larvasidasi, penyuluhan, dan PSN DBD.
- (2) Penanggulangan Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas segera mungkin setelah terdapat hasil penyelidikan epidemiologi yang menyatakan positif adanya penularan.
- (3) Hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan positif apabila dibuktikan dengan adanya *Suspect* lain, ditemukan jentik nyamuk, dan/ atau lebih diantara 20 (dua puluh) rumah pada radius 100 (seratus) meter aktivitas penderita.

Bagian Keempat
Pengasapan/*Fogging*
Pasal 15

- (1) Pengasapan/*Fogging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat terjadi penularan DBD, dalam bentuk;
 - a. Pengasapan/*Fogging* Fokus; dan
 - b. Pengasapan/*Fogging* Massal pada saat terjadi KLB DBD.
- (2) Pengasapan/*Fogging* Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan terfokus pada daerah tempat ditemukannya *Suspect*/ penderita DBD.
- (3) Pengasapan/*Fogging* Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengasapan secara serentak dan menyeluruh pada saat terjadi KLB DBD.

- (4) Pengasapan/*Fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 200 (dua ratus) meter untuk penanggulangan fokus dan untuk KLB meliputi wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah KLB DBD.
- (5) Pengasapan/*Fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas kesehatan atau pihak swasta yang telah menjadi anggota Ikatan Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI) dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) Khusus untuk Pengasapan/*Fogging* Fokus dapat dilakukan oleh masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas yang telah memperoleh izin dari Dinas.

Bagian Kelima

Surveilans

Pasal 16

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri dari:
 - a. Surveilans Aktif Rumah Sakit; dan
 - b. Surveilans Berbasis Masyarakat.
- (2) Surveilans Aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a merupakan kewajiban rumah sakit melaporkan setiap tersangka atau penderita DBD yang dirawat ke Dinas dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Surveilans Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewajiban masyarakat atau Jumantik untuk melaporkan kepada petugas di kelurahan atau petugas kesehatan Puskesmas apabila menemukan tersangka dan/atau penderita DBD dan menemukan jentik nyamuk di lingkungan rumah penduduk.

BAB VI
PENANGANAN TERSANGKA ATAU PENDERITA DBD

Pasal 17

- (1) Penanganan tersangka atau penderita DBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD baik di Puskesmas, rumah sakit maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar yang berlaku.
- (2) Setiap Puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib memberikan pelayanan kepada tersangka atau penderita DBD sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan atau rawat inap.
- (4) Setiap Puskesmas, rumah sakit, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib menjaga lingkungan masing-masing agar terbebas dari jentik nyamuk *Aedes sp.*
- (5) Kegiatan penanganan tersangka atau penderita DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENANGGULANGAN KLB DBD

Pasal 18

- (1) Penanggulangan KLB DBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan pada saat terjadi wabah atau KLB.
- (2) KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara resmi oleh Wali Kota untuk KLB DBD skala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pernyataan keadaan KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal telah dinyatakan KLB DBD secara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), semua penderita yang dinyatakan positif DBD dirawat di rumah sakit kelas III (tiga) atau Puskesmas dan biaya perawatannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII POKJANAL DBD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian penyakit DBD, dapat dibentuk Pokjanal DBD.
- (2) Pokjanal DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk mulai dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan sampai dengan tingkat Kelurahan, menyesuaikan dengan perkembangan kelembagaan yang berperan dalam penanggulangan penyakit menular, khususnya DBD.
- (3) Pembentukan Pokjanal DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian penyakit DBD.
- (4) Pembentukan Pokjanal DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengendalian penyakit DBD yang penyebarannya lintas batas wilayah Daerah Kota, maka setiap wilayah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
 - a. Koordinasi pengendalian; dan
 - b. Tukar menukar informasi (*cross notification*).
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB X
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD sebagai bentuk perwujudan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi Kampung Berbatik melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberantasan Sarang Nyamuk;
 - b. G1R1J;
 - c. penerapan Teknologi Tepat Guna;
 - d. memberikan informasi adanya tersangka atau penderita DBD;
 - e. membantu pelaksanaan pengendalian penyakit DBD;
 - f. menggerakkan motivasi masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian penyakit DBD.

BAB XI
PEMBIAYAAN, PELAPORAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 23

Pembiayaan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* di Daerah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan pembiayaan lain yang sah menurut peraturan perundangan.

Pasal 24

Semua institusi pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun swasta wajib melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus DBD menurut wilayah domisili asal pasien kepada Dinas.

Pasal 25

Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dari peran serta dalam pengendalian penyakit DBD dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 69

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005